

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kehadiran Undang-undang desa tersebut merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Manahampi, Elim dan Kapojos, 2020).

Melalui Dana Desa (DD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Namun sebelum adanya anggaran dana desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sehingga untuk pembangunan belum terlihat kemajuannya karena ADD itu pula yang dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik (Apriyanti, 2020).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya didapatkan secara langsung

sebagian masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Aprilia dan Susilo, 2022). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan pendanaan yang akan diterima, program dan prioritas pembangunan desa. RKPDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa menjadi bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan di desa maka perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa. Bantuan Keuangan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang

diarahkan untuk percepatan pembangunan desa yang dapat bersifat umum dan khusus.

Sesuai dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa BERMASA (Bermarwah, Maju dan Sejahtera) kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah dana yang diberikan atau diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Dalam hal ini Kepala Desa bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Desa BERMASA (Bermarwah, Maju dan Sejahtera) adalah Program Bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Program ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa BERMASA. Dalam Peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan kebijakan bantuan keuangan khusus ke Desa BERMASA sebanyak 136 Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis sebesar 1 (satu) Milyar 1 (satu) desa yang di implementasikan mulai tahun 2022. Bantuan Keuangan 1 (satu) Milyar 1 (satu) desa ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pembangunan di tingkat desa pada 3 (tiga) bidang pembangunan yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintah & pelayanan publik, bidang pembangunan desa dan bidang Pemberdayaan. Melalui kebijakan bantuan keuangan bersifat khusus ini diharapkan menjadi stimulus pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa sesuai tujuan yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan Desa BERMASA di Kabupaten Bengkalis.

Dalam tahap perencanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, untuk Program Desa BERMASA. Proses

perencanaan pembangunan dengan sumber dana dari Program Desa BERMASA bersifat partisipatif, teknokratik dan penugasan. Dalam tahap penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat pengelola keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima masing-masing desa ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peruntukkan bantuan keuangan bersifat khusus dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Peruntukkan Bantuan Keuangan bersifat Khusus**

<b>Tahun</b>	<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>
<b>I (2022)</b>	Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa	60%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan	32%
	Pembinaan dan Pengawasan Program	8%
<b>II-III (2023-2024)</b>	Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa	47%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan	32%
	Pembinaan dan Pengawasan Program	8%
<b>IV &amp; V (2025-2026)</b>	Proporsi Pembagian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi penyerapan dana bantuan dimaksud serta <i>Outcomes</i> yang telah dicapai dengan mempertimbangkan status Desa berdasarkan IDM (Indeks Desa Mandiri)	

*Sumber: Data Olahan (Peraturan Bupati 2021)*

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa peruntukkan bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan desa atau infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan program yang setiap tahun persentase berbeda dengan menyesuaikan kearifan lokal, kebutuhan dan urgensi didesa. Untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dialokasikan pada 5 (lima) bidang yaitu bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pengawasan dan ketaatan terhadap peraturan, bidang perencanaan pembangunan, bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan bidang penyuluhan hukum.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai 23 Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun diklasifikasi dalam 5 (lima) status Desa yaitu Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bantan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bantan Tahun 2022**

No	Nama Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
1	Bantan Tengah	0,9029	0,7167	0,8667	0,8287	Mandiri
2	Bantan Air	0,88	0,6	0,6667	0,7156	Maju
3	Bantan Tua	0,8914	0,7167	0,8	0,8027	Maju
4	Teluk Pambang	0,8114	0,6667	0,6667	0,7149	Maju
5	Selatbaru	0,9543	0,9	0,8	0,8848	Mandiri
6	Teluk Lancar	0,8571	0,65	0,6	0,7024	Berkembang
7	Kembung Luar	0,8971	0,6333	0,5333	0,6879	Berkembang
8	Jangkang	0,8171	0,7	0,8667	0,7946	Maju
9	Muntai	0,8171	0,6333	0,6	0,6835	Berkembang
10	Resam Lapis	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	Maju
11	Berancah	0,92	0,7167	0,9333	0,8567	Mandiri
12	Ulu Pulau	0,8571	0,6333	0,6667	0,719	Maju
13	Mentayan	0,92	0,65	0,6667	0,7456	Maju
14	Pambang Pesisir	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	Maju
15	Sukamaju	0,8514	0,6667	0,6667	0,7283	Maju
16	Pambang Baru	0,8229	0,7	0,6	0,7076	Maju
17	Kembung Baru	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	Maju
18	Pasiran	0,9086	0,7667	0,9333	0,8695	Mandiri
19	Bantan Sari	0,7657	0,6167	0,6667	0,683	Berkembang
20	Bantan Timur	0,8457	0,4667	0,6667	0,6597	Berkembang
21	Teluk Papal	0,9029	0,65	0,6667	0,7398	Maju
22	Muntai Barat	0,8457	0,5333	0,9333	0,7708	Maju
23	Deluk	0,8057	0,5833	0,7333	0,7075	Maju

Sumber: Camat Bantan 2022

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Desa Mandiri di Kecamatan Bantan yaitu Desa Bantan Tengah, Desa Selatbaru, Desa Berancah, dan Desa Pasiran. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian dilakukan pada 4 (empat) desa dengan kriteria Desa Mandiri. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun, Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Menurut Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Program Desa BERMASA pada tanggal 11 Oktober 2021 sudah disosialisasikan dengan maksud agar semua pihak, termasuk Camat dan Kepala Desa bisa memahami secara baik dan benar. Karena didalamnya mengatur indikator, tahapan penyaluran, alur penyaluran, pelaksanaan bahkan sampai kepada sanksi. Dan yang tak kalah pentingnya, pelaksanaan program ini harus menyentuh masalah-masalah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat, percepatan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat serta penguatan sumber daya ekonomi lokal berbasis keluarga dan diharapkan agar dana tersebut dikelola secara merata demi kemajuan desa dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi ini penting dilakukan mengingat dana desa BERMASA untuk tahap I telah direalisasikan untuk melihat dari segi regulasi, penyaluran, *output*, maupun pelaksanaan serta dampaknya bagi desa dan masyarakat, apakah indikator wajib maupun pilihan yang telah ditetapkan sudah terpenuhi, atau bahkan tidak terwujud sama sekali (ProkopimBengkalis).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Desa BERMASA pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa untuk Program Desa BERMASA di Desa Mandiri Kecamatan Bantan?
2. Bagaimana perbandingan antar Desa Mandiri di Kecamatan Bantan pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa untuk Program Desa BERMASA?

3. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa untuk Program Desa BERMASA?
4. Bagaimana evaluasi Program Desa BERMASA pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah untuk memudahkan peneliti dalam menggali masalah. Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Desa BERMASA pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan desa untuk Program Desa BERMASA di Desa Mandiri Kecamatan Bantan.
2. Untuk mengetahui perbandingan antar Desa Mandiri di Kecamatan Bantan pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa untuk Program Desa BERMASA.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa untuk Program Desa BERMASA.
4. Untuk mengetahui evaluasi Program Desa BERMASA pada Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis bisa mengetahui evaluasi dari Program Desa BERMASA pada perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa di Desa Mandiri Kecamatan Bantan. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Program Desa BERMASA di Kecamatan Bantan.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait Program Desa BERMASA.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Pemerintahan Desa Mandiri di Kecamatan Bantan

Penelitian diharapkan dapat mampu memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintahan Desa yang terkait yaitu Desa Mandiri dalam proses Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan.
  - b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa lainnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.



**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

**BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**